BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. “Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri, ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukakan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga, akibat pandemi ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebabkan disorganisasi disegala bidang kehidupan manusia.

Disorganisasi pada masyarakat nantinya akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu. Sehingga dapat berpengaruh pada tatanan sosial di masyarakat. Terlihat pada sikap dan perilaku masyarakat disaat pandemi sekarang mereka cenderung berprasangka atau memiliki rasa takut dan juga diskriminasi. Sehingga seseorang tidak dapat secara leluasa menjalankan perannya di masyarakat karena gangguan dan masalah sosial yang ada selama masa pandemi Covid-19. Hampir seluruh pemerintahan disetiap negara yang terjangkit virus corona (Covid-19) kewalahan dalam mengambil berbagai langkah maupun tindakan untuk mencegah penyebarannya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus positif Covid-19 yang pasiennya kian hari meningkat, hingga saat ini Indonesia sangat kewalahan dalam penanganan masalah virus ini (health.detik.com). Dalam

memutus mata rantai penularan Covid-19, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah seperti menetapkan dan memberlakukan berbagai bentuk kebijakan di setiap daerah, seperti : pembatasan dan penutupan aktivitas ditempat-tempat keramaian (pasar, objek wisata, tempat ibadah, pembatasan pelaksanaan perkumpulan, pesta dan segala sesuai yang menyebabkan timbulnya keramaian), penerapan protokol kesehatan, pembatasan akses keluar masuk masyarakat antar wilayah, Work From Home (WFH), School From Home (SFH), dan seterusnya. Segala bentuk kebijakan yang diberlakukan diatas secara umum dikenal dengan istilah kebijakan publik.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah (Anderson, 1979:3). Disamping itu, Winarno (2002:16) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud dan ditetapkan oleh seorang atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dengan demikian, munculnya kebijakan publik ini dilatarbelakangi oleh adanya problem dilingkungan masyarakat, sehingga para aktor pemerintah mengambil suatu tindakan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan maupun kepentingan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan maka suatu kegiatan harus terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Berkaitan dengan pandemi Covid-19, pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam pencegahan maupun penanganan kasus Covid-19. Dalam meminimalisir Covid-19, aktor pemerintah membuat regulasi interaksi sosial yakni menetapkan dan memberlakukan Kebijakan PSBB

(Pembatasan Sosial Berskala Besar). Penerapan PSBB telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Selasa, 31 Maret 2020. Salah satu syarat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu ketika suatu daerah menjadi episentrum penularan Covid-19. Pada penetapan Kebijakan PSBB, setiap wilayah harus memenuhi dua kriteria: Pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain (nasional.kompas.com).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 pada pasal 4, hal-hal yang dibatasi dan harus dipatuhi yaitu : 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a) Peliburan sekolah dan tempat kerja; b)Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atauc) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk. 3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Berdasarkan“Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 inilah setiap daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan Kebijakan PSBB. Kegiatan pelaksanaan PSBB tersebut dicanangkan sebagai langkah baik dalam mengurangi bahkan memutus penyebaran covid-19, akan tetapi bila melihat kepada kegiatan shari masyarakat tentu hal tersebut menjadi suatu masalah besar. Masalah besar

tersebut tidak saja menyangkut ekonomi, politik akan tetapi juga mempengaruhi sosial baik dari konsep terkecil maupun terbesar.

Bergerak dari masalah yang ditimbulkan pada kajian sosial masyarakat memiliki keterbatasan dalam menjalankan segala aktivitas yang bersifat keagamaan bahkan yang bersifat kesukuaan yang umunya menyangkut adat istiadat. Permasalahan yang mendalam dalam pelaksanaan adat istiadat tentu terlihat berdasarkan kebijakan pemerintah dalam membatasi waktu acara dan jumlah pengunjung/tamu. Pembatasan tersebut tentu membuat tatanan pelaksanaan adat melakukan perubahan baik dari segi urutan maupun pelaksanaanya dilapangan.

Salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara Khususnya yaitu kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua yang di dalamnya terdapat Desa Mekar Sari merupakan objek penelitian yang dipilihkan penulis. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan bahwa sejak munculnya covid-19 masyarakat telah memiliki rasa takut yang besar yang menimbulkan hampir seluruh kegiatan terhalang khususnya yang berkaitan dengan kegiatan adat istiadat. Pandemi Covid-19 menyebabkan keterbatasan pelaksanaan adat istiadat khususnya adat istiadat Jawa sebagaimana suku yang paling mendominasi di daerah tersebut. Penelitian ini di fokuskan dalam membahas sosial masyarakat Jawa dalam pelaksanaan adat menikah di Daerah Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli serdang.

Berdasarkan penjelasan yang di atas yaitu terjadinya pergeseran pelaksanaan adat suku Jawa yang disebabkan oleh adanya masalah Covid-19, banyak perusabahan yang terjadi, perubahan baik itu menyangkut pengurangan

waktu pelaksanaan pesta pembatasan jumlah serta adanya perubahan struktur dan tatalaksana acara. Hal ini lah yang mendorong pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Proses Bersosialisasi di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Indentifikasi Masalah

Sugiono (2017) menjelaskan bahwa Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Jadi, secara ringkas, identifikasi adalah mendefinisikan masalah penelitian. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Makanya identifikasi ini menjadi langkah awal penelitian yang penting.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang mengaitkan antara pandemi Covid-19 dengan pola pelaksanaan adat menikah di pulau jawa maka dapat di tentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa saja dampak Pandemi Covid-19 di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa saja ketetapan atau aturan norma yang ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan adat di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang?
3. Apa saja perubahan yang terjadi pada pelaksanaan adat menikah suku Jawa?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan sasaran masalah yang akan dibahas maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Dampak Covid-19 dalam proses bersosialisasi pada masyarakat di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua kabupaten Deli Serdang.
2. Penelitian hanya membahas bagaimana tata cara/proses pelaksanaan pernikahan suku Jawa di Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Sugiono (2017) mendefinisikan Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Rumusan masalah ini akan menjadi penentu mengenai apa bahasan yang akan kemudian dilakukan di dalam penelitian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam perumusan masalah, setelah itu akan dijawab di dalam proses penelitian serta tertuang secara sistematis di dalam laporan penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang mengaitkan antara pandemi Covid-19 dengan pola pelaksanaan adat menikah di pulau jawa maka dapat di tentukan pooint masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana, alur pelaksanaan adat istiadat pernikahan suku Jawa di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.

2. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait ketentuan pelaksanaan pertemuan bersekalah besar yang dihubungkan dengan pelaksanaan adat istiadat pernikahan suku jawa di Desa Mekar Sari Kabupaten Deli Serdang.
3. Bagaimana perubahan dalam pelaksanaan adat istiadat pernikahan suku Jawa yang diakibatkan adanya peraturan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

1.5 Tujuan Penelitian

Beckingham (1974) Tujuan penelitian adalah ungkapan "mengapa" penelitian itu dilakukan. Tujuan dari suatu penelitian dapat untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep atau untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis studi yang akan dilakukan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang mengaitkan antara pandemi Covid-19 dengan pola pelaksanaan adat menikah di pulau jawa maka dapat di tentukan pooint masalah sebagai berikut:

1. Mengatahui alur pelaksanaan adat istiadat menikah suku Jawa di Desa Mekar Sari Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.
2. Mengatahui kebijakan pemerintah terkait ketentuan pelaksanaan pertemuan bersekalah besar yang dihubungan dengan pelaksanaan adat di Desa Mekar Sari Kabupaten Deli Serdang.
3. Mengatahui perubahan dalam pelaksanaan adat pernikahan suku Jawa yang diakibatkan adanya peraturan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

1.6 Manfaat Penelitian

Menurut Borg and Gall (1989) Terdapat banyak hal yang dapat digunakan dalam mengetahui jenis penelitian, apakah penelitian itu termasuk golongan kualitatif atau kuantitatif.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditentukan serta point masalah yang telah di pilihkan penulis maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
    a. Menjadi bahan bacaan terkait terkait bagaimana cara menjalankan adat istiadat khususnya suku jawa dalam menjalankan acara pernikahan di tengah pembatasan yang dianjurkan pemerintah.
    b. Menjadi bahan edukasi berlanjut guna pengembangan kepada pemahaman bagaimana ketentuan adat dengan pelaksanaan yang relatif dibatasi dan di persingkat oleh kondisi Pandemi Covid-19.
    c. menjadi bahan pandangan/ilmu guna memahami bagaimana para pemuka adat/suku dalam mengatasi permasalahan penanganan covid-19 tanpa menghilangkan acara pernikahan menurut adat.
2. Manfaat Kepada diri sindiri/Penulis
    a. Menjadi bahan pandangan/atau pertimbangan terhadap suku Jawa ditempat lain bahkan suku lain dalam mensiasati adat yang harus dijalani walaupun dalam kondisi adanya pandemi Covid-19.
    b. Menjadi bahan pandangan terapan bagaimana adat dapat berjalan tanpa melanggar ketentuan pemerintah terkait pembatasan guna memutus penyebaran Covid-19.